



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 18 September 2019 dalam persidangan Pengadilan Agama Palu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap:

- I. **Siti Rizki R. Has Roe binti Hasanuddin Has Roe**, umur 30 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. KH. Wahid Hasyim, No. 1 A, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat (**Pihak Pertama**);
- II. **Muhamad Taufik bin Jasril**, umur 36 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di BTN. Bukit Kabonena, Blok B, No. 11, Kelurahan Puenjidi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat (**Pihak Kedua**);

Keduanya menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengkataannya mengenai harta bersama seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Hj. Kunti Nur Aini, Hakim Pengadilan Agama Palu, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk menyerahkan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan kepada Penggugat untuk kepentingan ketiga orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa harta bersama (gono-gini) yang menjadi objek sengketa berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01108 tahun 2012, terletak di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu dengan Surat Ukur Nomor 00844/Silae/2012 saat ini berada dalam agunan Bank Tabungan Negara;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setuju sisa pembayaran (cicilan Bank) dilanjutkan oleh Penggugat, dan apabila dikemudian hari telah lunas pembayarannya, Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk meneyerahkan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01108 tahun 2012, terletak di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Surat Ukur Nomor 00844/Silae/2012 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : tanah Siti Aliyah;
  - Sebelah Timur : Jalan Kompleks Kemuning;
  - Sebelah Selatan : tanah Zulkarnain Tjakunu;
  - Sebelah Barat : tanah Rahma, diserahkan kepada Panggugat untuk kepentingan ketiga anak kandung Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama:

Hal 1 dari 3 hal.Put.No.624/Pdt.G/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fahmi Hidayat (laki-laki), lahir tanggal 6 Mai 2008;
2. Safa Putri Cantika (perempuan), lahir tanggal 14 Desember 2009;
3. Muhammad Oangeran Amrifas (laki-laki), lahir tanggal 23 Februari 2016;
4. Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan dalam Akta perdamaian;

Setelah isi perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada tanggal 23 April 2019 lalu dibacakan kepada kedua belah pihak dan mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Palu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 624/Pdt.G/2019/PA.Pal

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Mengingat pasal 154 RBg. dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu **Siti Rizki R. Has. Roe. Binti Hasanuddin Has. Roe. dan Muhammad Taufik bin Jasril** untuk mentaati isi persetujuan perdamaian yang disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak (masing-masing separuhnya) untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000.00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi bertepatan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriah oleh kami Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Amiruddin, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal 2 dari 3 hal.Put.No.624/Pdt.G/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Aryati Yahya, S.Ag. Selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dengan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. M. Natsir

Drs. Muh. Arsyad

Hakim anggota II

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti

Aryati Yahya, S.Ag.

## Perincian biaya:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000.00  |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50.000.00  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 160.000.00 |
| 4. Biaya PNPB        | Rp. 20.000.00  |
| 5. Biaya redaksi     | Rp. 10.000.00  |
| 6. Biaya meterai     | Rp. 6.000.00   |

J u m l a h Rp. 286.000.00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal 3 dari 3 hal.Put.No.624/Pdt.G/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)